



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DADAN SUDANI Laki-laki, Lahir di Cimahi, 30 Januari 1982, agama Islam, status kawin, pekerjaan Kepolisian RI kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA. Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053001820002, dengan,

WIDIARTI Perempuan, Lahir di Cimahi, 22-02-1986 agama Islam, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA. Kartu Tanda Penduduk NIK 3204056202860007 keduanya adalah suami/istri yang beralamat Perum Bumi Orange Blok C7 No 5 Rt. 003, Rw. 032, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 27 Februari 2018., Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Blb., tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;
- Setelah mendengar saksi-saksi serta Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 26 Februari 2017 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Blb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Cimahi selatan pada tanggal 23 Februari 2006 sebagaimana dalam kutipan Akte Nikah Nomor 386/ 126 / 2 / 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi selatan, Kab Bandung, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung yang Salah Satunya bernama :
 - NAFIS BAKHTIYAR ALFI, Lahir di Bandung pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14122015-0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan PenCatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14 Desember 2015.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama NAFIS BAKHTIYAR ALFI menjadi ALDIAN PUTRA SUDANI sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama ALDIAN PUTRA SUDANI;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan tidak cocok artinya dalam Bahasa Arab, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama NAFIS BAKHTIYAR ALFI menjadi ALDIAN PUTRA SUDANI, yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholehah.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon Kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama NAFIS BAKHTIYAR ALFI menjadi ALDIAN PUTRA SUDANI dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14122015-0114 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama NAFIS BAKHTIYAR ALFI menjadi ALDIAN PUTRA SUDANI. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari NAFIS BAKHTIYAR ALFI menjadi ALDIAN PUTRA SUDANI, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama ALDIAN PUTRA SUDANI serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14122015-0114 dari nama NAFIS BAKHTIYAR ALFI menjadi;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap sendiri bernama Darwin Hutabarat dengan Telly Sister Manalu kemuka persidangan dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053001820002, atas nama Dadan Sudani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Poto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 320405202860007, atas nama Widiarti yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-1);
2. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-14122015-0114, tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-2);
 3. Poto copy Kutipan Akta Nikah No. 386/126/2/2006., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, tertanda (P-3);
 4. Poto copy kartu Keluarga No. 32040520101220081, tanggal 24 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **USNAH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon Widiarti adalah anak saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Cimahi pada tanggal 23 Pebruari 2006;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Azfa Khairunisa Shabira, 2. Naufal Shidiq Azhar, 3. Nafis Bakhtiyar Alfi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk mengganti nama anak ke 3 (tiga) para Pemohon yang bernama Nafis Bakhtiyar Alfi dii ganti menjadi Aldian Putra Sudani;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama Nafis Bakhtiyar Alfi kurang pas dan Para Pemohon ingin memasukan nama bapaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah Adlian Putra Sudani;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ILAH SUKARSIH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon Widiarti adalah keponakan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Cimahi pada tanggal 23 Pebruari 2006;
- Bahwa dari Pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Azfa Khairunisa Shabira, 2. Naufal Shidiq Azhar, 3. Nafis Bakhtiyar Alfi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk mengganti nama anak ke 3 (tiga) para Pemohon yang bernama Nafis Bakhtiyar Alfi dii ganti menjadi Aldian Putra Sudani;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama Nafis Bakhtiyar Alfi kurang pas dan Para Pemohon ingin memasukan nama bapaknya;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah Adlian Putra Sudani;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yaitu bukti surat dan saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Cimahi pada tanggal 23 Pebruari 2006;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Azfa Khairunisa Shabira, 2. Naufal Shidiq Azhar, 3. Nafis Bakhtiyar Alfi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk mengganti nama anak ke 3 (tiga) para Pemohon yang bernama Nafis Bakhtiyar Alfi dii ganti menjadi Aldian Putra Sudani;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama Nafis Bakhtiyar Alfi kurang pas dan Para Pemohon ingin memasukan nama bapaknya;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah Adlian Putra Sudani;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Nafis Bakhtiyar Alfi menjadi Aldian Putra Sudani dan selanjutnya memakai nama Aldian Putra Sudani;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Nafis Bakhtiyar Alfi menjadi Aldian Putra Sudani perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan **a quo**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Bumi Orange Blok C7 No 5 Rt. 003, Rw. 032, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang masih

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi 1. Usnah dan 2. Ilah Sukarsih ternyata anak Para Pemohon sekarang sudah memakai nama Aldian Putra Sudani, anak tersebut adalah anak ke 3 (tiga) yang lahir di Bandung pada Tanggal 04 Nopember 2015 dengan memakai nama Aldian Putra Sudani;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama dari nama nafis Bakhtiyar Alfi menjadi Aldian Putra Sudani karena menurut Para Pemohon arti dari nama anak tersebut tidak pas terhadap anak tersebut dan Para Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama bapak anak tersebut yaitu Pemohon dan nama Aldian Putra Sudani tersebut sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, oleh karena itu beralasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa / ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun kelahiran Pemohon telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung namun karena ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Nafis Bakhtiyar Alfi menjadi Aldian Putra Sudani, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama Aldian Putra Sudani serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-14122015-0114 dari nama Nafis Bakhtiyar Alfi menjadi Aldian Putra Sudani;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00. (Duaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh kami Asmudi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 27 Pebruari 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Tjahjudin, S.H.

Asmudi, S.H.,M.H.,

Perincian biaya.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan: | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan sidang | : Rp. 145.000,00 |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| Jumlah | Rp. 291.000,00. (Duaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal 9 dari 9 Halaman Penetapan No.68/Pdt.P/2018/PN.Blb

